



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Smd.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**Gesnayumi**, tempat tinggal di Jalan Sebelas April No. 29 Rr.001  
Rw.005 Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara,  
Kabupaten Sumedang sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.**,  
beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 63-64 Purwakarta  
Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**
2. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung**  
yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Aprika  
Nomor 114 Kota Bandung, sebagai **Tergugat II**
3. **Asep Subhan**, bertempat tinggal di Dusun Ciheulang Rt.001  
Rw.001 Desa/Kelurahan Mulyajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten  
Sumedang, **Tergugat III**
4. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Cq. Kantor Wilayah  
BPN Propinsi Kanwil Jawa Barat Cq. Kepala Kantor  
Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang**, beralamat di  
Jalan Pangeran Kornel No. 264, Kelurahan Pasanggrahan Baru,  
Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa  
Barat, sebagai **Tergugat IV**

Tergugat XV dan Tergugat XVI diwakili oleh Kuasanya Nurdam  
Humbaran, S.Sy dan Rika Nurhayati, S.H., M.H. C.Med.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 6 Mei 2024 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang  
dibawah register nomor: 82 dan 83/SK/2024/PN.SMD Tertanggal  
6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal, 08 Agustus 2024 ;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara secara dikarenakan telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, pada proses dimana pihak Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan sebelum gugatan dibacakan, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara nomor 35/Pdt.G/2024/PN Smd dari daftar register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari pasal 171 jo pasal 172 Reglement op de Voordering (RV) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal, 08 Agustus 2024 oleh oleh Lidya Da Vida, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Desca Wisnubrata, SH.,MH dan Yusrizal, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3  
Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Lidya Da Vida, S.H.,M.H

Ttd.

Yusrizal., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.

### Perincian Biaya :

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 75. 000,00 |
| 3. Panggilan        | Rp. | 89.500,00  |
| 4. PNBP             | Rp. | 50.000,00  |
| 5. Redaksi          | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai          | Rp. | 10.000,00  |

JUMLAH TOTAL Rp. **264.500,00**

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).